

**BAB IV**

**KEDUDUKAN EKS NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DITINJAU DARI PKPU 14 TAHUN 2018 MAQASHID SYARIAH**

**A. Politik Hukum PKPU 14 Tahun 2018 Mengenai kedudukan Eks  
Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan  
Perwakilan Daerah**

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari kata *recht* dan *politiek*. Istilah ini seyogianya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, *politiekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hence van Maarseveen karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan Hence van Maarseveen untuk mengganti istilah hukum tata negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul "*politiekrecht, als Opvolger van het staatrecht*".<sup>85</sup>

Kembali pada istilah *rechtspolitiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukum* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti perintah (*command*), pemerintah (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Kata kerjanya, *hakama-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, mengendalikan, dan lain-lain. Asal-usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan satu pengendalian.

---

<sup>85</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2012), h 19

Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata

*beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.<sup>86</sup>

Sedangkan secara terminologis, Padmo wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan *arah, bentuk* maupun *isi* dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah *Forum Keadilan* yang berjudul “*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang diajdikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>87</sup>

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan *arah, bentuk* maupun *isi* dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

---

<sup>86</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum...* h 21-22

<sup>87</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum...* h 26

Teuku Mohammad Radhie,<sup>88</sup> dalam sebuah tulisannya berjudul *pembaharuan dan politik hukum dalam rangka pembangunan nasional* mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Pernyataan “mengenai hukum yang berlaku sewajarnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku dimasa datang (*ius constituendum*). Dengan demikian, berbeda dengan definisi politik hukum yang dikemukakan Padmo Wahjono, yang lebih mengarah pada hukum yang bersifat *ius constituendum*, definisi politik hukum yang dirumuskan oleh Radhie tampaknya memiliki dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constituendum* dan *ius constitutum*.

Adapun menurut Soedarto<sup>89</sup> (ketua perancang kitab UU hukum pidana), politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada bukunya yang lain berjudul *hukum dan hukum pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baiksesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

---

<sup>88</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum...*h 27

<sup>89</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum...*h 26-27

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto diatas mencakup pengertian yang sangat luas pernyataan “mengepresikan yang apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa di tafsirkan sangat luas sekali dan dapat memaasakan pengertian diluar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sedangkan pernyataan” untuk mencaipaia apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citaakan (*ius constutiendum*).

Satjipto Rahardjo, setelah mengutip pengertian politik menurut Parson, Satdjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cra bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkan dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>91</sup>

Jika melihat dari definisi politik hukum diatas, bahwa dalam pada mana kita melihat tujuan apa yang hendak dicapai KPU dan bagaimana cara mencapai tujuan itu dalam upaya mendudukan eks narapidana korupsi yang mencalonkan sebagai anggota Dewan

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) h. 352

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 352-353

Perwakilan di dalam PKPU 14 Tahun 2018. Antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan KPU Menyusun Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018

Dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- 2) Bahwa wewenang atribusi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota DPD RI diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu tugas dan wewenang KPU dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- 3) Pemberian kewenangan atribusi KPU menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
  - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
  - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU;
  - (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
  - (5) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU berdasarkan Nomor 14 Tahun 2018 telah

---

<sup>92</sup> Salinan Putusan MA No 30 P/HUM/2018

dibentuk kewenangan yang sah yang undang-undang yang melekat pada KPU;

## 2. Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018

Penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan KPU dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan diatas, KPU menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu. sehubungan dengan kewenangan tersebut, KPU telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
- b) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- c) Melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (stakeholder);
- d) Melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri);
- e) Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
- f) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
- g) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- h) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;

Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, KPU telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus pada asas Pembentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh KPU meliputi: Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi; perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU.

Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, KPU kemudian melaksanakan uji publik dengan pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, Serta pihak-pihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, KPK, PPATK, Bawaslu DKPP dan juga dihadiri oleh perwakilan DPD RI), untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU

Setelah dilakukan tahapan uji publik, ada pertemuan antara KPU dengan DPD RI terkait dengan Peraturan KPU Nomor Nomor 14 Tahun 2018, KPU melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan.

Setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 10 April 2018 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud Republik Indonesia; ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 12 April 2018 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu juga KPU melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU.

3. Pasal 60 Ayat (1) Huruf g Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 182 Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, berbunyi: “Perseorangan peserta pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa rumusan pasal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 disusun untuk memastikan hak konstitusional warga negara dalam mengikuti Pemilihan tetap terjamin secara baik dan dapat diterima secara hukum. Tentunya, menjadi sangat penting KPU dalam menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD wajib berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan khususnya asas: (1) asas kejelasan rumusan, artinya pembentukan Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya; (2) asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Bahwa sesuai dengan tujuan tersebut, KPU mengatur secara lebih rinci dan rigid klasifikasi terkait dengan pengecualian terhadap mantan terpidana yang telah selesai menjalankan masa pidananya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Hal ini telah KPU tuangkan dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, yang hal ini menunjukkan bahwa secara tersirat ketentuan dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur secara lebih rinci dan tidak ada pengurangan makna dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf I harus dipahami secara utuh karena merupakan ketentuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi:

*“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:*

....

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahwa merujuk ketentuan sebagaimana di atas, sudah sangat jelas, penyelenggara negara dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga Termohon dalam semangat untuk menghasilkan penyelenggara negara yang berkualitas dan berintegritas,



menambahkan syarat sebagaimana Peraturan KPU tertuang dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j Nomor 14 Tahun 2018, yang berbunyi:

“Perseorangan peserta pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

j Bukan Mantan Terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”;

Bahwa pelarangan mantan terpidana korupsi dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD adalah ikhtiar yang dilakukan oleh KPU dalam rangka melaksanakan Undang-Undang dalam menghasilkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan persyaratan yang tidak diskriminasi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain, menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijkaamt*). Oleh karena itulah, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang bersih, berwibawa, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi;

#### 4. Pasal 60 Ayat (1) Huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi

Bahwa KPU diberikan tugas dan kewenangan atributif untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi: “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

g. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas”.

Bahwa langkah konkret untuk mencapai tujuan dari Pemilihan Umum yang bersih adil dan berintegritas adalah dengan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi;

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas, sebagaimana amanat Undang-Undang, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas dengan mengatur persyaratan bagi calon yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, termasuk persyaratan dilarangnya mantan narapidana Korupsi mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI;

Bahwa hal tersebut haruslah diimplementasikan dalam suatu instrumen hukum guna memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi, yang dalam hal ini nantinya diharapkan akan terwujud pemerintahan legislatif yang bersih dari korupsi;

Bahwa pengimplementasian/suatu tindakan nyata yang dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari korupsi, telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, berbunyi: “Perseorangan peserta pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

j. “Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”;

Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah dilakukan pembahasan dan disetujui tanpa perubahan.

Ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “berkonsultasi” adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa Peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini;

Fakta hukum sebagaimana pada angka 6 dan 7 menunjukkan bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Peraturan KPU

Nomor 14 Tahun 2018 adalah tidak sejalan dan diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Peraturan KPU khususnya Pasal 60 ayat (1) huruf j telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Kedudukan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Untuk melihat bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai kedudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah, sebaiknya kita dudukan terlebih dahulu persoalan ini dalam kerangka konsep kepemimpinan dalam islam.

Dalam pandangan Islam, ketentuan syarat dan kriteria seseorang untuk bisa diangkat menjadi pemimpin (khalifah) mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya orang-orang dianggap mampu dan layak yang boleh diajukan sebagai calon pemimpin, karena pemimpin merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat. Kata “dianggap” dalam kalimat diatas menunjukkan bahwa seorang calon “bukan mencalonkan diri” melainkan “dicalonkan” inilah paradigma yang sangat bertolak belakang dengan konteks pemilihan umum dalam negara demokrasi dengan konsep memilih pemimpin (khalifah) dalam islam. Ketentuan syarat dan kriteria yang tegas juga berlaku bagi orang-orang yang akan terlibat dalam musyawarah memilih pemimpin (khalifah).<sup>93</sup>

Al-Mawardi misalnya, sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imamah* atau *khilafah*). Baginya, pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. *Imamah* atau *khilafah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.

---

<sup>93</sup> Siti Hasanah, Absori, Harun, “Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia” Jurnal Hukum Islam, Vol 18 No 1, Juni 2018, h 241

Pelembagaan *imamah* atau *khilafah* adalah fardu kifayah berdasarkan ijmak ulama. Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah *al-Khulafa al-Rasyidin* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani ‘Abbas. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan *ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *amr bi syay amr bi wasailihi* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya). Sarana atau alat untuk menegakan *imamah* adalah negara, sehingga pendirian negara juga wajib.<sup>94</sup>

Sebagai pemikir politik, Al-Mawardi juga menjelaskan mengenai mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Beliau berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut:

1. Adil
2. Mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
3. Sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya berurusan langsung dengan tanggung jawabnya
4. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat

---

<sup>94</sup> Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, Jurnal Peradaban Islam, Vol 13, No 1 Mei 2017, h 167-168

5. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum
6. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh
7. Keturunan quraisy

Sedangkan pemilih harus mempunyai tiga syarat:

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-adalah*) memenuhi semua kriteria
2. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya
3. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut penulis, kriteria yang di formulasikan Al-Mawardi baik yang menyangkut *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak untuk dipilih pada tujuannya adalah untuk melahirkan pemimpin (*khalifah*) yang memiliki kualitas dan integritas sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, Persyaratan menjadi calon kepala negara (presiden) atau calon anggota legislatif (DPR, DPD) sejatinya telah diatur di dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkhusus syarat calon anggota DPD diatur didalam Pasal 182 UU No 7 Tahun 2017:

- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.<sup>95</sup>

Persyaratan diatas menjadi pintu masuk bagi setiap warga negara yang hendak mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD sejatinya merupakan jabatan publik untuk menyerap aspirasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan daerah masing-masing. Berbicara jabatan publik atau kepemimpinan publik, ada tiga kerangka besar implementasi *maqashid syariah* dalam kepemimpinan publik, yakni *Iqomatud Dien* (penegakan agama), *Al 'adalah al-Ijtima'iyatu* (Keadilan sosial), dan *Al-da'wah al'alama* (perekrutan Institusional).

Pertama, *Iqomatud Dien* (penegakan agama) adalah hal yang paling utama dalam esensi kepemimpinan publik. Seorang pemimpin harus mampu membawa orang-orang yang dia pimpin menuju Allah SWT, karena itu adalah gayah (tujuan akhir) dari misi ini. Jadi kepemimpinan publik bukan hanya dipakai untuk merealisasikan tujuan dunia, namun juga akhirat. Al-Imam al-Mawardi merumuskan bahwa kepemimpinan politik dalam islam diposisikan dalam syariah islam untuk untuk memenuhi dua tugas besar meliputi urusan agama dan urusan dunia. *Iqomatud Dien* adalah indikator penting yang

---

<sup>95</sup> Pasal 182 UU No 1 Tahun 2017 Tentang Pemilu



menentukan apakah seorang pemimpin benar-benar membawa misi agama atau tidak dalam sebuah negara. Jangan sampai hanya mengejar dan mencari kekuasaan semata.<sup>96</sup>

Kedua, *Al-'adalah al-ijtima'iyatu*. Tujuan besar kedua yang dituntut dalam dunia politik islam adalah penegakan keadilan. Penegakan keadilan menduduki ranking pertama dalam deklarasi singkat surat an-Nisa yang merumuskan pokok-pokok perintah Allah yang utama. Allah berfirman: "*sungguh Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanat kepada yang berhak, dan jika kalian memerintah hendaklah kalian memerintah dengan adil.*" (QS an-Nisa: 58). Kepemimpinan publik yang diperoleh harus diperuntukan untuk semuanya. Semuanya berhak mendapat perlindungan dan kasih sayang dari seorang pemimpin.

Ketiga, *al-da'wah al-'alama*. Sebelum nabi menciptakan negara Madinah, jumlah umat muslim masih bisa terhitung oleh jari. Saat dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 13 tahun, jumlah orang yang ber Islam 29 orang laki-laki, dan 7 orang perempuan. Termasuk di dalamnya ada Siti Khadijah dan Abu Bakar. Sedangkan ketika dakwah secara terang-terangan, jumlahnya meningkat cukup banyak, yakni 182 orang. Namun, setelah negara Madinah berdiri, jumlah umat muslim secara cepat bertambah belipat-lipat menjadi jutaan. Jumlah itu pun terus bertambah ketika penaklukan Persia dan Romawi Timur. Inilah kekuatan negara dan kekuasaan. Adanya negara dan kekuasaan, maka adanya peluang untuk menambah kekuatan dan sumber daya. Artinya prekrutan institusional dengan

---

<sup>96</sup> Pandu Wibowo, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Kepemimpinan Publik", kompasiana.com, di akses pada 24 September 2019, Pukul 19.12 WIB.

memakai instrument institusi dan otoritas yang dimiliki dapat lebih menguatkan kita. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, “*Qola Rabbi aghfirli wa habli mulka layambaghi li a hadin mim ba’di, inn aka antal wahab*”, Ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku Kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jugapun sesudah aku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Tidak ada salahnya kita berdoa juga seperti yang Nabi Sulaiman lakukan, demi terciptanya negara dan lingkungan yang islami.

Setelah dikemukakan definisi dan prinsip *maqashid syariah*, dapat diketahui bahwa substansi utama dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut jika ditinjau dari sisi taklif Tuhan berwujud kepada dua bentuk. Yaitu hakiki dan majazi. Dalam bentuk hakiki, kemaslahatan tersebut memberi makna kepada kemanfaatan secara langsung dalam arti kausalitas. Adapun dalam majazi, bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Dalam bacaan imam Al-Syatibi, ada tiga metode untuk memahami *maqashid syariah*.

*Pertama*, analisis terlebih dahulu lafal *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan) yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis secara cermat sebelum dihubungkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Artinya, pengkaji *maqashid syariah* harus mengembalikan makna lafal *amar* atau *nahy* secara hakiki. Bagi Syatibi, dalam konteks ini pemahaman terhadap tujuan perintah sebagai suatu hal yang harus diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah tersebut

menjadi tujuan yang dikehendaki oleh syari' (Allah). Demikian halnya dengan larangan juga.<sup>97</sup>

*Kedua*, analisis '*illah amr dan nahyi*. Urgensi dari '*illah amr dan nahyi* agar memberikan pemahaman *maqashid syariah* yang benar dan berdasar terhadap hukum yang ada. '*illah amr dan nahyi* ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Jika sudah tertera '*illahnya*, wajib mengikutinya. Dengan mengikuti yang tertulis, tujuan hukum dalam perintah dan larangan tersebut dapat dicapai.

Apabila '*illah* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, kita harus *tawaqquf* (menyerahkan permasalahan tersebut kepada syari' (Allah) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari persyariaan hukum. Sikap *tawaqquf* ini menurut Syatibi dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan:

- a. Tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam *nash*. Upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui '*illah* hukum, sama artinya dengan menetapkan suatu hukum sama tanpa dalil. Ini dapat dianggap bertentangan dengan syariah.
- b. Tidak dibenarkannya melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam *nash*, akan tetapi hal tersebut dibolehkan dengan syarat tujuan hukum dapat diketahui.

*Ketiga*, analisis terhadap *as-sukut as-syar'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lah* (sikap diam *as-Syari'* dari pensyariaan sesuatu). Formula ketiga ini digunakan Syathibi untuk melakukan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh

---

<sup>97</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*.. h 53

*syari'*. Permasalahan hukum tersebut memang sangat berdampak positif dalam kehidupan.

Syathibi sendiri membagi *as-Sukut as-syar'iyah al-'amal* kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *As-sukut* karena tidak ada faktor pendorong atau motif untuk menetapkan hukum. Akan tetapi, pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak positif. Di antara contohnya tentang masalah-masalah yang muncul setelah Nabi saw wafat, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, jaminan upah-mengupah dalam pertukangan, dan sebagainya.
- b. *As-sukut* yang ada faktor pendorong atau motif terhadap persoalan hukum, meskipun terdapat faktor yang mengharuskan *Syari'* untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Syathibi memberikan contoh *as-sukut* ini tentang sujud syukur dalam Mazhab Maliki.

Syathibi menjelaskan bahwa *as-sukut* kedua ini memiliki sikap bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya. Artinya, tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan, maka itulah yang diinginkan oleh *syari'* atau dapat disebut sebagai *maqashid syariah*. Penambahan terhadap hukum yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai bidah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h 56

### C. Hasil Analisis

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini penulis berpendapat ada tiga aspek mengapa politik hukum PKPU 14 Tahun 2018 muncul. *Pertama*, Secara sosiologis, bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, kerugian yang timbul dari korupsi, tidak saja berdampak pada hilangnya uang negara melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. sehingga pesan inilah yang kemudian ditangkap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang tidak hanya mengemban tugas normatif tetapi juga mengemban tugas etis dalam upaya menghasilkan anggota legislatif (DPD) yang berkualitas. *Kedua*, secara filosofis bahwa jabatan legislatif merupakan jabatan penting dalam konsepsi lembaga perwakilan. Dimana di dalam jabatan ini melekat tugas dan fungsi *representatif* sebagai jembatan penghubung kehendak rakyat guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, tentunya memiliki konsekwensi bagi KPU untuk memberikan kesempatan kepada calon anggota legislatif yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk. Hal ini agar jabatan publik itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak digunakan untuk korupsi kembali. *Ketiga*, secara yuridis bahwa ketentuan pasal 60 huruf g dan j PKPU 14 Tahun 2018 tentang pelarangan eks narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPD bukanlah hal yang bertentangan dengan UU pemilu, sebab hal itu merupakan kewenangan *atribusi* yang diberikan Pasal 182 huruf g dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Namun apabila penulis cermati, pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu proses dan hasilnya. Pemilu

dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat.

Dari sisi proses pemilu, PKPU 14 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana calon anggota DPD perseorangan tidak memberikan ruang yang demokratis dan adil bagi eks narapidana korupsi. Dikatakan tidak demokratis dan adil, sebab tidak memberikan ruang yang sama dengan calon lain untuk memenuhi hak politiknya yakni menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya, bahwa untuk menguji hasil dari pemilu yang mampu melahirkan pejabat publik yang dapat menyejahterakan rakyat, sejatinya setiap calon memiliki potensi untuk mengemban amanah rakyat dalam upaya menyejahterakan rakyat tanpa memandang status sosialnya apakah itu eks narapidana atau bukan. Artinya bahwa politik hukum PKPU 14 Tahun 2018 mendudukan eks narapidana korupsi sebagai warga negara kelas dua yang tidak punya harapan dan kesempatan untuk mengabdikan dirinya pada negara. Hal inilah yang menurut penulis bahwa PKPU 14 Tahun 2018 bersifat diskriminatif.

Selanjutnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, penulis berpendapat bahwa pelarangan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak semestinya diatur di dalam PKPU No 14 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana. Sebab sifat Peraturan KPU hanya sebatas aturan

pelaksana pemilu bukan pembuatan norma baru. Artinya bahwa pelarangan itu seharusnya diatur di dalam Undang-Undang.

Secara hirarkis Peraturan KPU kedudukannya berada dibawah UU. sebab peraturan KPU tersebut dibuat oleh lembaga yang diperintahkan oleh UU melalui kewenangan atribusi. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Frasa “*atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang*” merujuk pada KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum yang dasar pembentukannya diatur melalui UU Pemilu.

Ketentuan pasal inilah yang menempatkan kedudukan PKPU 14 Tahun 2018 dalam hirarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang. Sebab PKPU merupakan produk hukum dari KPU yang dibentuk melalui Undang-Undang.

Sementara itu dalam proses pegujian peraturan perundang-undang di Mahkamah Agung, yang menjadi batu uji adalah Undang-Undang itu sendiri. ketentuan Pasal 182 huruf g UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak melarang eks narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota legislatif. Itu artinya bahwa Mahkamah Agung sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya membatalkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) huruf j PKPU 14 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Hal ini selaras dengan asas hukum '*lex superiori derogat lex inferiori*' (hukum yang lebih tinggi tidak boleh dikalahkan oleh hukum yang lebih rendah). Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang hirarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*Stufentheorie*). Konsep ini juga di akomodir didalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana terdapat jenjang norma.

Selanjutnya, di dalam mendudukan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota DPD, Mahkamah Agung berpendapat bahwa eks narapidana korupsi merupakan warga negara biasa yang memiliki hak politik yang sama, artinya memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan publik terutama dalam hal ini sebagai anggota DPD. hal ini selaras dengan prinsip hukum *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) pembatasan hak terhadap terpidana seharusnya ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu dalam perspektif *maqashid Syariah*, pemilu pada dasarnya merupakan sarana untuk melahirkan kepemimpinan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan. Namun apabila berbicara



kepemimpinan, tujuan hukum islam dalam konteks memilih pemimpin tentu memiliki kriteria dan standar yang menjadi panduan bagi umat islam agar pemimpin yang dipilih dapat menjalankan amanat kepemimpinannya dengan baik.

Meminjam kriteria Al-mawardi Misalnya, Beliau berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara.

Dalam kaitan dengan calon anggota DPD eks narapidana korupsi, maka apabila kita menggunakan unsur yang pertama, *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih, berarti menekankan pada kemampuan pemilih untuk menyeleksi calon mana yang memiliki kapabilitas dan memiliki rekam jejak yang baik untuk menjadi wakil daerah di DPD. Hal ini memiliki konsekuensi agar pemilih memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Sementara apabila menggunakan unsur yang kedua, *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Maka syarat yang melarang eks narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota DPD harus di uji dasar rujukan konstitusionalitasnya yang di Indonesia sendiri terdapat Lembaga yang berwenang mengadili problem pertentangan peraturan perundang-undangan yakni di Mahkamah Agung.

Selanjutnya, mengikuti formula yang dikemukakan Al Syatibi untuk dapat melihat lafal *amr* dan *nahy* dari Pasal 60 ayat (1) huruf j

PKPU 14 Tahun 2018, maka akan nampak jelas secara tekstual perintah dan larangan bahwa KPU sejatinya melarang eks narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota DPD. Dengan kata lain perintahnya adalah agar supaya memilih calon anggota DPD yang tidak pernah melakukan tindakan korupsi.

Formula yang kedua, adalah menganalisis *'illah amr* dan *nahy* dari Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU 14 Tahun 2018. Akar permasalahan larangan eks narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPD muncul dari terdapatnya fakta konkret bahwa eks narapidana telah menyalahgunakan jabatan publik (legislatif) untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan melakukan tindakan koruptif. Sehingga tujuan mewujudkan pemilu yang harusnya membawa kemaslahatan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.